



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 *Hunting*: (+6221) 3920129

Telepon: (+6221) 31924509-3920774 Ext.: 376 Fax: 3800175

Website: www.bimasislam.kemenag.go.id Email: bimasislam@kemenag.go.id

PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B-4652/DJ.III/KU.00/12/2021
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Mekanisme Baru Pengelolaan PNBPNR

16 Desember 2021

Yth.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

u.p. Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam/

Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam

se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, mohon kerjasama Saudara sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada seluruh Satker Pengguna PNBPNR dan Pegawai KUA dalam pelaksanaan penyetoran PNBPNR agar mempedomani:
 - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - c. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-3608/Dj.II.III/HM.00/11/2020 Tanggal 17 November 2020 Perihal Penerapan SIMKAH Web pada KUA Kecamatan.
2. Terhitung **Januari 2022** seluruh setoran PNBPNR Nikah atau Rujuk dicatatkan atau disetorkan dengan kode satker penghasil PNBPNR melalui pencetakan billing pada aplikasi SIMKAH.
3. Dalam hal tidak dapat dilakukan pencetakan billing melalui aplikasi SIMKAH, Operator KUA Kecamatan dapat melakukan pencetakan billing melalui aplikasi SIMPONI dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Sebelum menyerahkan kode billing kepada Calon pengantin, operator wajib memeriksa dan memastikan pencetakan billing yang dibuat telah sesuai dengan data sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Agama
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Satuan Kerja	: <i>(sesuai kode satker masing-masing)</i>
Jenis Penerimaan	: 000137 – Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor KUA Kecamatan
Kode Akun	: 425351 – Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
Jumlah Setoran	: Rp600.000,00
 - b. Format pengisian kolom keterangan saat pembuatan billing adalah
 - Tanggal pelaksanaan nikah (tanggal-bulan-tahun) diikuti tanda titik koma (;)
 - Tipologi KUA diikuti tanda titik koma (;)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : xda3pJ

- Nama calon pengantin laki-laki dan perempuan diikuti tanda titik koma (;)

Contoh: **28-02-2022; A; Muhammad Ikhsan dan Novita Sundari**

4. Dalam rangka persiapan mekanisme penyetoran secara tersebar, agar menghentikan **sementara** pencetakan billing setoran terhitung tanggal 25 s.d. 31 Desember 2021. Pencetakan billing dapat dilakukan kembali mulai tanggal 1 Januari 2022 dengan Kode Satker Penghasil.
5. Seluruh setoran PNBPNR wajib disetorkan oleh Calon Pengantin atau Petugas Penerima Setoran (PPS) ke Kas Negara dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Jatuh tempo setoran paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan nikah, selambat-lambatnya pukul 00.00 waktu setempat.
 - b. Masa berlaku billing selama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pencetakan billing.
 - c. Penyetoran PNBPNR dapat dilakukan melalui Bank/ Pos Persepsi/ Lembaga Persepsi Lainnya.
6. Penunjukkan Petugas Penerima Setoran (PPS) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker, setelah mendapat izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
7. Petugas KUA selain Petugas Penerima Setoran (PPS) yang menerima setoran PNBPNR, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Kepala KUA/ Penghulu/ Petugas Layanan Bimbingan Pelaksanaan Nikah atau Rujuk wajib memeriksa kembali kelengkapan administrasi nikah sebelum pelaksanaan nikah termasuk penyetoran PNBPNR yang merupakan salah satu bagian dalam proses administrasi nikah.
9. Proses administrasi layanan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dimulai ketika telah terjadi penyetoran PNBPNR ke kas negara.
10. Pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk mengikuti mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pencairan dan penggunaan dana PNBPNR untuk honorarium dan transport Kepala KUA/ Penghulu/ Petugas Layanan Bimbingan Pelaksanaan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor melampirkan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat tugas melaksanakan layanan nikah di luar kantor yang ditandatangani oleh Kepala KUA;
 - b. Daftar Penghulu/Petugas Layanan Nikah di luar kantor yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - c. Rekapitulasi peristiwa layanan nikah di luar kantor yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan PNBPNR pada aplikasi SIMKAH dan/atau SIMPONI;
 - e. Dokumentasi foto Petugas pada saat pelaksanaan layanan nikah di luar kantor;
 - f. Fotocopy rekening bank
12. Satker Penghasil dan/atau Pengguna PNBPNR wajib melakukan pengelolaan PNBPNR nikah atau rujuk dan melakukan pengawasan terhadap Petugas layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu.

Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : xda3pJ